

TENTANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
 - d. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 64/M Tahun 1988.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. No. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. No. 090/0/1979 tanggal 20 Mei 1979;
 - c. No. 02225/0/1980 tanggal 11 September 1980;

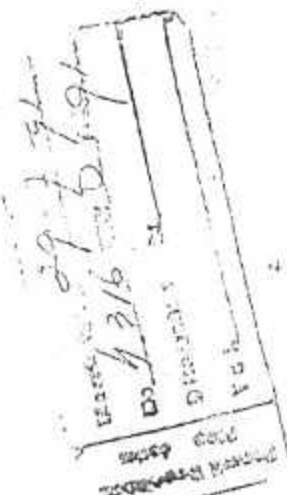


TENTANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
 - d. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 64/M Tahun 1988.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. No. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. No. 090/0/1979 tanggal 20 Mei 1979;
 - c. No. 02225/0/1980 tanggal 11 September 1980;



d. No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;

e. No. 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;

f. No. 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;

g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/1/91 Tanggal 21 Juni 1991

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengalihkan 113 buah SPG Negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 18 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| a. SMA Negeri ada | 1.893 buah; |
| b. SMEA Negeri ada | 328 buah; |
| c. SMPS Negeri ada | 13 buah; |
| d. SMKK Negeri ada | 85 buah; |
| e. SMT Pertanian Negeri ada | 30 buah. |
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli
1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

INDONESIA CASE 10/1991 SURGOEL 25 JULI 1991

Nama Sekolah yang diikutkan		Nama Sekolah asal (STG/SGC)		L. D. 2 a. 1 s. 2		Kedudukan		Kab/Kodra/Kodis		Kode Induk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JAWA TIMUR											
1	STG Negeri 21 Surabaya	STG Negeri 2 Surabaya	Jl. Jember 11 - 15 Surabaya	Surabaya	Kodra Surabaya	09.1.2.1036.23.01.005.5					
2	STG Negeri 7 Kediri	STG Negeri Kediri	Jalan Tumpangjaya No. 1 Kediri	Tumpangjaya	Kodra Kediri	09.1.2.1036.23.01.005.5					
3	STG Negeri 4 Mojokerto	STG Negeri Mojokerto	Jalan Tenda No. 33 Mojokerto	Tumpangjaya	Kodra Mojokerto	09.1.2.1036.23.01.005.5					
4	STG Negeri 6 Pasuruan	STG Negeri Pasuruan	Jalan Raya No. 12 Pasuruan	Pasuruan	Kodra Pasuruan	09.1.2.1036.23.01.005.5					
5	STG Negeri 2 Sidoarjo	STG Negeri Sidoarjo	Jalan Tenda Raya No. 3 Sidoarjo	Sidoarjo	Kodra Sidoarjo	09.1.2.1036.23.01.005.5					
6	STG Negeri 4 Bojonegara	STG Negeri Bojonegara	Jalan Raya Bojonegara No. 3 Bojonegara	Bojonegara	Kodra Bojonegara	09.1.2.1036.23.01.005.5					
7	STG Negeri 3 Tumpang	STG Negeri Tumpang	Jalan Raya Tumpang Tumpang	Tumpang	Kodra Tumpang	09.1.2.1036.23.01.005.5					
8	STG Negeri 3 Ngajuk	STG Negeri Ngajuk	Jalan Raya / D. H. Sumantri Ngajuk	Ngajuk	Kodra Ngajuk	09.1.2.1036.23.01.005.5					
9	STG Negeri 1 Karaman	STG Negeri Tulungagung	Jalan Tenda No. 10 Tulungagung	Karaman	Kodra Tulungagung	09.1.2.1036.23.01.005.5					

10.	Sta. Hegerd 1 Kerangan	Sta. Hegerd Tonggak	Jalan Raya Dondoro Tonggak	Kerangan	Kabupaten Tonggak	
11.	Sta. Hegerd 3 Imajung	Sta. Hegerd Imajung	Jalan Bond. Imajung No. 75 Imajung	Imajung	Kabupaten Imajung	
12.	Sta. Hegerd 4 Dondoro	Sta. Hegerd Dondoro	Jalan Ayudadi, Dondoro	Dondoro	Kabupaten Dondoro	
13.	Sta. Hegerd 5 Citubond	Sta. Hegerd Citubond	Jalan Ayudadi I-A Citubond	Tanj	Kabupaten Citubond	
14.	Sta. Hegerd 6 Bengkelen	Sta. Hegerd Bengkelen	Jalan W. Hegerd Hegerd Bengkelen	Bengkelen	Kabupaten Bengkelen	
15.	Sta. Hegerd 4 Trobolungo	Sta. Hegerd Trobolungo	Jalan Citubond I-A Trobolungo	Kerangan	Kabupaten Trobolungo	
16.	Sta. Hegerd 3 Trobolungo	Sta. Hegerd Trobolungo	Jalan W. Hegerd W. 37 Trobolungo	Trobolungo	Kabupaten Trobolungo	

Selama sesuai dengan esloja

Kepala Bagian Penyusunan Peraturan

Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan

Keberanian

titik

W. Hegerd

WHP. 13044753

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

an. 3

Setoranis Jenderal,

titik

BUMANG MELINDO